BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan setelah dikaji dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pola hubungan antara penanaman modal asing dan penanaman modal lokal di
 Bali di bidang perhotelan dikenal ada 5 (lima) macam, yaitu :
 - (1) Pola Pinjam Nama.
 - (2) Pola Nominee/Trustee/Kepercayaan.
 - (3) Pola Pemasukan Modal.
 - (4) Pola Pemberian Pinjama Dana.
 - (5) Pola Penanaman Modal Asing berdasarkan UU PMA.
- b. Diantara kelima (5) pola hubungan yang ada dalam kaitannya dengan penanaman modal asing di Indonesia hanya satu yang sah menurut hukum, yaitu pola "Penanaman Modal Asing", karena:
 - Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yaitu : UU
 Nomor 1 Tahun 1967 jo UU Nomor 11 Tahun 1970.
 - Terpenuhinya syarat-syarat sahnya peqanjian, yaitu : Pasal 1320 BW dan Pasal 1337 BW.
 - (3) Pola hubungan yang dikenal dengan "Penanaman Modal Asing" merupakan pola hubungan yang dapat melindungi pihak penanam modal asing di Indonesia.

2. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas setidaknya terdapat beberapa masukan atau saran-saran yang mungkin dapat diambil, antara lain :

- c. Agar tidak terjadi berbagai penyelundupan hukum yang pada gilirannya merugikan Negara, akibat adanya beberapa penggelapan pajak, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka BKPMD sebagai instansi berwenang dalam pengurusan PMA hams bekerja seefektif dan seefesien mungkin, artinya proses pengurusan baik itu administrasi dan keluarnya Surat Persetujuan tertib sesuai jadwal, dan biaya administrasi yang sifatnya rasional, serta menghilangkan pungli-pungli yang pada akhirnya akan merugikan penanam modal dan pemerintah sendiri. Jika perlu batasan minimal penyetoran untuk penanaman modal PMA dibuat batas agar lebih fleksibel, tidak diatas US\$ 100,000.
- d. Pemerintah perlu pengeluarkan kebijakan-kebijakan atau terobosan baru mengenai penanaman modal yang memudahkan masuknya penanaman modal baru agar masuk ke Propinsi Bali pada khususnya, mengingat akhir-akhir ini penanaman modal asing mengalami penumnan sebagai dampak gejolak sosial / politik masyarakat internasional dan nasional.